



PUTUSAN

Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya Riki Firmandha Ibrahim berkedudukan di Recapital Building, Lantai 8, Jalan Aditiawarman Kavling 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;
- II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITRASE PEMERIKSA PERKARA NOMOR 922/III/ARB-BANI/2017**, yang terdiri dari Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb, (Selaku Ketua Majelis), Prof.Dr.Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb, (selaku Anggota Majelis), yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yaitu M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., yang berkedudukan di Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Gedung Wahana Graha, Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Oktober 2018;

Pemohon I dan II;

L a w a n

PT BUMIGAS ENERGI, yang diwakili oleh Direktur Utama,
David Randing, berkedudukan di Menara Imperium Lantai 12
Suite A, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling Nomor 1, Jakarta
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defrizal
Djamaris, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat yang
berkantor di Kudri & Djamaris, *Attorneys-Counsellors at Law*,
beralamat di Mayapada Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal
Sudirman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata Badan
Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan Putusan Nomor 922/II/ ARB-
BANI/2017, tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak permohonan eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk
seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Dieng and Patuha *Geothermal Project Development Agreement* Nomor KTR.001/GDE/II/2005, tanggal 1 Februari 2005 beserta
lampiran-lampirannya adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Pemohon telah gagal menunjukkan bukti adanya *first drawdown* yang dapat diterima/disetujui (*proved by an evidence acceptable*)
oleh Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55.1 dan Pasal 55.2
Perjanjian Dieng and Patuha *Geothermal Project Development Agreement*

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTR.001/GDE/II/2015, tanggal 1 Februari 2005;

4. Menyatakan Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal *Project Development Agreement* Nomor KTR.001/GDE/II/2005, tanggal 1 Februari 2005 beserta lampiran-lampirannya antara Pemohon dan Termohon berakhir sejak putusan diucapkan;
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp1.422.718.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Pemohon;
8. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
9. Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Menetapkan agar salinan resmi putusan ini disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 922/II/ARB-BANI/2017, tanggal 30 Mei 2018 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017, tertanggal 30 Mei 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal *Project Development Agreement* Nomor KTR.001/GDE/II/2005 tanggal 1 Februari 2005, dengan amandemen;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon dan Termohon 1 untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian Dieng and Patuha *Geothermal Project Development Agreement* Nomor KTR.001/GDE/II/2005, tanggal 1 Februari 2005 sesuai dengan kondisi harga pasar saat ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Menghukum Termohon 1 dan Termohon 2 untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Permohonan Pembatalan Pemohon Didasarkan atas Alasan-Alasan Lain di Luar dari Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;
- B. Pengadilan Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Sendiri Sengketa Yang Telah Diputus Dalam Perkara Arbitrase;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 529/Pdt.G. Arb/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Membatalkan Putusan BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017, tertanggal 30 Mei 2018 karena *nebis in idem*;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon, kuasa Termohon I dan kuasa Termohon II pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadapnya

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 28 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

Memori Banding PT Geo Dipa Energi (Persero):

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 529/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, tertanggal 4 September 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase Pemohon PT Bumigas Energi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding (Kasasi) II Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Termohon Banding (Kasasi) I PT Bumigas Energi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memori Banding Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI):

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 529/

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 4 September 2018;

4. Menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 28 September 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikabulkannya permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 oleh *Judex Facti* karena alasan *ne bis in idem* tidak dapat dibenarkan dikarenakan pembatalan tersebut didasarkan atas hal yang berada diluar ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

Bahwa dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menentukan secara limitatif tentang hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Arbitrase, tidak dapat disimpangi karena bersifat imperatif, ketentuan tersebut telah dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 B/Put.Sus-Arb/2016 tanggal 9 Agustus 2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 B/Put.Sus-Arb/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Put.Sus/2012 tanggal 16 April 2013 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Put.Sus/2012;

Bahwa selanjutnya sesuai fakta PT Bumigas Energi telah tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Nomor KTR.001/GDE/II/2005, tanggal 1 Februari 2005 berserta *ademdum*, sehingga PT Bumigas Energi telah wanprestasi, karenanya perjanjian tersebut harus

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berakhir, oleh karena itu Mahkamah Agung menilai putusan Arbitrase Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon I: PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) dan Pemohon II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) *cq.* MAJELIS ARBITRASE PEMERIKSA PERKARA NOMOR 922/II/ARB-BANI/2017, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 4 September 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pemohon dikabulkan, dan Termohon banding ada dipihak yang kalah, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon I: **PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)** dan Pemohon II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) *cq.* MAJELIS ARBITRASE PEMERIKSA PERKARA NOMOR 922/II/ARB-BANI/ 2017** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt. Sel, tanggal 4 September 2018 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 922/II/ ARB-BANI/2017, tanggal 30 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arb/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *ic* PT Bumigas Energi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Termohon/Pemohon Pembatalan Arbitrase *ic* PT Bumigas Energi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)